



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/113/KPTS/413.013/2026  
TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Anggaran Tahun 2027, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Tim Penyusunan Standar Harga Satuan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS);
  - b. melaksanakan Koordinasi dan Verifikasi Usulan Standar Harga Satuan dari seluruh Perangkat Daerah;
  - c. melakukan review terhadap konsep Standar Harga Satuan dari hasil survey yang diperoleh Pihak Ketiga (konsultan);
  - d. menetapkan rancangan Standar Harga Satuan yang dihasilkan ke dalam Peraturan Bupati;
  - e. melakukan Upload dan Update Data Standar Harga Satuan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan

f. melaporkan...

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten  
Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Anggota Tim Inventarisasi Barang milik  
Daerah dimaksud.
- 



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

*M. RO'IS*  
M. RO'IS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/113/KPTS/413.013/2026  
TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR  
HARGA SATUAN KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2027

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Lamongan; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan; c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; d. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; e. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; f. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

